



**PENGUATAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPPL)  
AGROPOLITAN TELEVISI (ATV) SEBAGAI MEDIA TELEVISI  
PUBLIK LOKAL DAN PERUSAHAAN PERS**

**TESIS**



Oleh :  
**MUHAMMAD SYAMSUL ARIF**  
**N.P.M: 21902021007**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2021**

## **Penguatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Agropolitan Televisi (ATV) Sebagai Media Televisi Publik Lokal dan Perusahaan Pers**

**Kata Kunci;** Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Agropolitan Televisi, Media Televisi, Pers

**M. Syamsul Arif \_\_\_\_\_ Sunardi \_\_\_\_\_ Moh.Muhibbin**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi untuk penguatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Agropolitan Televisi sebagai lembaga penyiaran publik di Indonesia, baik sebagai fungsi layanan masyarakat dan perusahaan pers, yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Selama ini Seperti hal Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) lainnya yang di berbagai daerah di Indonesia, baik yang televisi maupun radio, persoalan utama yang terus mengemuka adalah masalah kelembagaan. Begitu juga dengan LPPL Agropolitan Televisi (atv). Meski telah melakukan siaran 16 tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Agropolitan Televisi Batu, namun persoalan tersebut terus mengemuka, khususnya saat dilakukan pembahasan anggaran di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Terus munculnya persoalan tersebut, tidak terlepas dari kurang lengkapnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik, sebagai dasar hukum atas berdirinya LPP baik televisi maupun Radio. Ditengah kerancuan akan penentuan kelembagaan sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik, muncul Surat Edaran (SE) dari Dewan Pers yang mensyaratkan bahwa perusahaan media harus berbadan hukum Perseroan Terbatas, Nomor 01/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Standart Perusahaan Pers, tertanggal 16 Januari 2014. Hal ini dilakukan untuk memberikan jaminan akan netralitas dan independensi akan sebuah informasi yang disajikan. Selain itu juga untuk memberikan jaminan kesejahteraan terhadap karyawannya.

Seakan sejalan dengan Dewan Pers Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai regulator dari perijinan penyiaran, juga memberikan persyaratan administrasi tentang harus dimilikinya Nomor Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP) dan Nomor Tanda Daftar Perusahaan.

Hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan "Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, dengan tujuan menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersil, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio, dan Televisi Republik



Indonesia (TVRI) untuk televisi. Alhasil, bagi LPPL bukan perkara muda untuk memperoleh SIUP dan TDP dan harus "mensiasati" agar bisa mendapatkannya.



## **Strengthening Local Public Broadcasting Institution (LPPL) Agropolitan Television (ATV) As Local Public Television Media and Pers Companies**

**Keywords;** *Local Public Broadcasting Institution, Television Agropolitan, Television Media, Pers*

**M. Syamsul Arif \_\_\_\_\_ Sunardi \_\_\_\_\_ Moh.Muhibbin**

### **Abstraks**

*This study aims to provide a description of the strengthening of the Local Public Broadcasting Institution (LPPL) Agropolitan Television as a public broadcasting institution in Indonesia, both as a function of public service and the media industry, which is linked to Law Number 40 of 1999 concerning the Press.*

*So far, as with other Local Public Broadcasting Institutions (LPPL) in various regions in Indonesia, both on television and radio, the main problem that continues to emerge is institutional issues. Likewise with LPPL Agropolitan Televisi (atv). Even though it has been broadcasting for 16 years, this problem continues to arise, especially when discussing the budget at the Regional People's Representative Council building.*

*The continued emergence of these problems is inseparable from the incompleteness of Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting and Government Regulation Number 11 of 2005 concerning Public Broadcasting Institutions, as the legal basis for the establishment of the LPP, both television and radio. Amid the confusion regarding the institutional determination as mandated by Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting and Government Regulation Number 11 of 2005 concerning Public Broadcasting Institutions, a Circular Letter (SE) from the Press Council appears which requires that media companies be legally incorporated as Limited Liability Companies, Number 01 / SE-DP / I / 2014 concerning the Implementation of Law Number 40 of 1999 concerning the Press, and the Standard for Press Companies, dated January 16, 2014. This is done to guarantee the neutrality and independence of the information presented. In addition, to provide welfare guarantees for employees.*

*As if it is in line with the Indonesian Press Council, the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) as the regulator of broadcasting licensing, also provides administrative requirements regarding having to have a Company Business License Number (SIUP) and a Company Registration Number.*

*This contradicts Government Regulation (PP) No. 11 of 2005 Article 1 paragraph (3) states "Local Public Broadcasting Institutions are broadcasting institutions in the form of legal entities established by local governments, with the aim of organizing radio broadcasting or television broadcasting activities, which are independent in nature. , neutral, non-commercial, and serves to provide services for the benefit of the public whose broadcasts are networked with Radio Republik Indonesia (RRI) for radio, and Televisi Republik Indonesia (TVRI) for television. As a result, for the LPPL it is not a young matter to obtain SIUP and TDP and must be "cautious" in order to obtain them.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Seperti hal Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) lainnya yang di berbagai daerah di Indonesia, baik yang televisi maupun radio, persoalan utama yang terus mengemuka adalah masalah kelembagan. Begitu juga dengan LPPL Agropolitan Televisi (ATV). Meski telah melakukan siaran 16 tahun, sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Agropolitan Televisi Batu, namun persoalan tersebut terus mengemuka, khususnya saat dilakukan pembahasan anggaran di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Terus munculnya persoalan tersebut, tidak terlepas dari kurang lengkapnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik, sebagai dasar hukum atas berdirinya LPP baik televisi maupun Radio<sup>1</sup>.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik, lebih banyak mengatur tentang keberadaan atau kelembagaan LPP Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI), dan aturan isi siaran. Sedangkan untuk aturan kelembagaan LPPL sangat minim. Hal ini mengakibatkan pemerintah daerah yang berkeinginan mendirikan LPPL banyak

---

<sup>1</sup> Liliek Budiastuti Wiratmo dan Noor Irfan, *Persoalan Kelembagaan dalam Pengelolaan Lembaga Penyiaran*. Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 13, Nomor 3, September - Desember 2014, halaman 248-258

mengalami kendala saat menentukan jenis kelembagaan maupun anggaran yang diberikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Model kelembagaan dan anggaran seperti TVRI dan RRI seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik, ternyata juga tidak serta dapat diimplementasikan ke daerah-daerah yang berkeinginan mendirikan LPPL.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) menambah kebingungan pemerintah daerah saat ingin mendirikan LPPL dengan mengadopsi peraturan tersebut. Pasal yang mengatur tentang aset, sumber pendanaan, dan tenaga kerja dari kedua peraturan tersebut, tidak sinkron dan tidak dapat dipakai di daerah. Hal ini berakibat munculnya multi tafsir dari aturan tentang penyiaran di berbagai yang bersemangat untuk mendirikan LPPL<sup>2</sup>.

Ditengah kerancuan akan penentuan kelembagaan sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik, muncul Surat Edaran (SE) dari Dewan Pers yang mensyaratkan bahwa perusahaan media harus berbadan hukum Perseroan Terbatas, Nomor 01/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Standart Perusahaan Pers, tertanggal 16 Januari 2014. Hal ini

---

<sup>2</sup> Liliek Budiastuti Wiratmo dan Noor Irfan, *Persoalan Kelembagaan dalam Pengelolaan Lembaga Penyiaran*. Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 13, Nomor 3, September - Desember 2014, halaman 248-258

dilakukan untuk memberikan jaminan akan netralitas dan independensi akan sebuah informasi yang disajikan. Selain itu juga untuk memberikan jaminan kesejahteraan terhadap karyawannya.

Seakan sejalan dengan Dewan Pers Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai regulator dari perijinan penyiaran, juga memberikan persyaratan administrasi tentang harus dimilikinya Nomor Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP) dan Nomor Tanda Daftar Perusahaan. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan "Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, dengan tujuan menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersil, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio, dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi. Alhasil, bagi LPPL bukan perkara mudah untuk memperoleh SIUP dan TDP dan harus "mensiasati" agar bisa mendapatkannya.

LPPL atv sebagai salah satu lembaga penyiaran publik lokal televisi di Indonesia, dan satu-satunya di Jawa Timur yang sudah berdiri sejak tahun 2003, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Agropolitan Televisi Batu, hingga kini masih terus mengalami kesulitan dalam mengembang diri menjadi lembaga penyiaran yang profesional, karena tidak adanya penguatan kelembagaan yang berdampak pada rancunya fungsi kelembagaan antara sebagai lembaga penyiaran publik dan perusahaan media (pers) karena salah satu program acara unggulannya merupakan karya jurnalistik.

Sehubungan dengan uraian di atas, peneliti tertarik untuk membahas **Penguatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Agropolitan Televisi (ATV) Sebagai Media Televisi Publik Lokal dan Perusahaan Pers.**

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian diuraikan sebagai berikut;

1. Bagaimana penguatan kelembagaan LPPL Agropolitan Televisi sebagai lembaga penyiaran publik lokal di Indonesia?
2. Bagaimana LPPL Agropolitan Televisi menjalankan fungsinya sebagai media televisi publik lokal dan perusahaan pers?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

1. Untuk memberikan penjelasan dan penguatan hukum bagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Agropolitan Televisi sebagai televisi publik Lokal di Indonesia sesuai dengan Perda Kota Batu Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lolak Agropolitan Televisi Batu.
2. Untuk mengetahui dan memahami LPPL Agropolitan Televisi sebagai Media Televisi Pemerintah sekaligus sebagai Perusahaan media sesuai Mendeskripsikan Perusahaan Media, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.



#### D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap diri penulis dalam memperdalam masalah ilmu hukum atau melakukan kajian keilmuan.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap Agropolitan Televisi sebagai televisi publik Lokal di Indonesia sesuai dengan Perda Kota Batu Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Agropolitan Televisi Batu.
3. Secara Sosial, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap Pemerintah Kota Batu, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Pers dalam memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan kepada masyarakat .

#### E. Kerangka Teoritik dan Konseptual

Kerangka teoretis merupakan salah satu pendukung sebuah penelitian, hal ini karena kerangka teoritis adalah wadah dimana akan dijelaskan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel yang diteliti. Arikunto (2006: 107) mengatakan, "Kerangka teori merupakan wadah yang menerangkan variabel atau pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian."

Teori-teori tersebut digunakan sebagai bahan acuan untuk pembahasan selanjutnya. Dengan demikian, kerangka teoretis disusun agar penelitian diyakini kebenarannya;

1. Penguatan Kelembagaan adalah upaya sebuah organisasi untuk meningkatkan kapasitas baik institusi, sistem, maupun individual dalam

memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan (Mutiarin, 2014, p. 180). Penguatan kelembagaan dilakukan dengan merumuskan strategi penguatan kelembagaan dari aspek organisasi, aspek sumberdaya, aspek pelayanan, dan aspek jaringan kerjasama atau kemitraan.

2. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 32 Tahun 2002).
3. Lembaga Penyiaran Publik adalah bentuk penyiaran umum yang terdapat di Indonesia. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik, LPP adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum, didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Lembaga penyiaran ini resmi terbentuk pada tahun 2005 dan menaungi Radio Republik Indonesia (RRI), Televisi Republik Indonesia (TVRI), serta Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL). Sumber pendanaan LPP dapat berasal dari APBN (atau APBD untuk LPPL), iuran penyiaran, sumbangan masyarakat, siaran iklan, dan usaha-usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Khusus untuk RRI dan TVRI, sumber pendanaan selain APBN diatur lebih lanjut

dengan PP Nomor 15 Tahun 2016 untuk RRI dan PP Nomor 33 Tahun 2017 untuk TVRI<sup>3</sup>.

4. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga yang merujuk pada lembaga penyiaran publik di tingkat lokal yang tidak dimiliki dan dijalankan baik oleh RRI maupun TVRI. LPPL biasanya, namun tidak selalu, berada di kota-kota, kabupaten-kabupaten, bahkan provinsi yang belum memiliki stasiun RRI dan/atau TVRI. Menurut PP Nomor 11 Tahun 2005, LPPL diharuskan berjaringan dengan RRI (untuk stasiun radio) dan TVRI (untuk stasiun televisi).
5. Peraturan daerah (perda) ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. Perda dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi daerah provinsi, kabupaten, atau kota. Perda adalah penjabaran lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan daerah dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Masyarakat boleh memberikan masukan baik lisan atau tulisan untuk membahas rancangan Perda. Peraturan daerah dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Masyarakat boleh memberikan masukan baik lisan atau tulisan untuk membahas rancangan Perda. Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah, kemudian disampaikan kepada pemerintah pusat paling lama tujuh hari setelah ditetapkan. Perda dapat diberlakukan, jika kepala daerah sudah membuat peraturan untuk kepala daerah itu sendiri. Peraturan kepala daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan

---

<sup>3</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Penyiaran\\_Publik](https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Penyiaran_Publik)

umum, Perda dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah, sedangkan peraturan Kepala Daerah diundangkan dalam berita daerah.

6. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
7. Dewan Pers adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia. Dasar hukum Dewan Pers adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dewan Pers menjadi sebuah lembaga independen. Pembentukan Dewan Pers juga dimaksudkan untuk memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM), karena kemerdekaan pers termasuk sebagai bagian dari HAM. Dewan Pers memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik. Sebagai lembaga independen, Dewan Pers tidak memiliki perwakilan dari Pemerintah pada jajaran anggotanya.
8. Komisi Penyiaran Indonesia (disingkat KPI) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. KPI terdiri atas Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang bekerja

di wilayah setingkat Provinsi. Wewenang dan lingkup tugas Komisi Penyiaran meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Komunitas.

## F. Orisinalitas Penelitian

Pertama, TELEVISI PUBLIK LOKAL SEBAGAI RUANG PUBLIK DAN MEDIA PEMBANGUNAN PARTISIPATIF (Aries, Jurnal LONTAR Vol 5 No 2 Juli-Desember 2017, 1-16).

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mencari model pengembangan televisi lokal yang ideal bagi masyarakat dan daerah itu sendiri. Idealnya televisi lokal merepresentasikan kebutuhan masyarakat di daerah dalam proses menyeimbangkan informasi, termasuk untuk mengangkat kearifan lokal sebagai ciri khas masyarakat. Tidak jarang kita menemukan program siaran televisi lokal yang masih menggunakan “perspektif Jakarta” dan sebatas *me-relay* atau mengulang program siaran induk afiliasinya, dan pentingnya pendirian Televisi Publik milik Pemerintah Propinsi Banten, sebagai upaya untuk memberikan ruang public, dan sebagai media pembangunan partisipatif.

Dengan Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yang mencerminkan bagaimana kepentingan tentang kebutuhan akan ruang publik dan media pembangunan partisipatif yang terdapat di dalam televisi publik lokal bagi masyarakat di daerah khususnya di Provinsi Banten. Studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi, atau suatu situasi sosial (Yin, 2006). Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode studi kasus

holistik (*multiple case*) dimana yaitu metode yang mempelajari 3 (tiga) permasalahan utama yaitu, *pertama*, revisi Undang-undang Penyiaran; *kedua*, kebutuhan masyarakat daerah tentang informasi yang bersifat lokalitas dalam siaran televisi dan *ketiga*, terkait dengan potensi pembentukan televisi publik daerah di Provinsi Banten.

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan: *Pertama*, Peluang pendirian LPPL Televisi di Provinsi Banten cukup potensial mengingat di wilayah Provinsi Banten belum memiliki Stasiun TVRI sendiri melainkan masih bergabung dengan TVRI DKI Jakarta. Disamping itu, pendirian lembaga penyiaran publik daerah tetap harus menggunakan semangat, langkah-langkah, dan prosedur standar pendirian lembaga penyiaran publik. Misalnya saja didahului dengan konsultasi publik, inisiatif datang dari publik, peran pemerintah daerah hanya sebatas fasilitator.

*Kedua*, Isu strategis pra dan pasca pembentukan LPPL Televisi berkaitan dengan tiga aspek utama yakni positioning, pendanaan (penyertaan modal daerah) serta pengelolaan keuangan LPPL Televisi. Sebagaimana diketahui LPPL Televisi dapat menyiarkan iklan dan otomatis memiliki pendapatan. Karena itu pendapatan tersebut masuk dalam kategori pendapatan daerah yang dapat dikelola oleh LPPL Televisi.

*Ketiga*, Manfaat LPPL Televisi yang ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a) LPPL Televisi dapat membantu proses pengembangan sektor pertanian melalui program penyuluhan pertanian, b) LPPL Televisi sebagai sarana bagi kelompok usaha untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui pemanfaatan slot iklan, c) LPPL Televisi sebagai alat stimulasi dari gagasan-gagasan untuk memunculkan industri kreatif, d) LPPL

Televisi membantu pelestarian budaya, ciri khas masyarakat daerah (lokalitas), e) LPPL Televisi sebagai media pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, f) LPPL Televisi sebagai ruang diskusi masyarakat; membahas permasalahan ril, aspirasi dan kepentingan publik, g) LPPL sebagai alat konstruksi potensi daerah melalui program berita dan non berita untuk pertumbuhan ekonomi daerah yang dihasilkan melalui investasi.

Kedua, PERSOALAN KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPPL) RADIO DI JAWA TENGAH (Lilieek Budiastuti Wiratmo, *Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 13, Nomor 3, September - Desember 2014, halaman 248-258*).

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk memetakan kondisi LPP Lokal Radio berdasarkan variabel- variabel yang terkait dengan pengembangan pengelolaan LPP Lokal Radio yang profesional. Selain itu juga mengungkap berbagai persoalan yang menjadi hambatan atau kendala dalam proses transformasi radio milik pemerintah daerah (RSPD/RKPD) menjadi LPPLokalRadio, di Jawa Tengah. Baik itu persoalan kelembagaan yang meliputi peizinan dan organisasi, pemahaman tentang LPPL Lokal Radio, maupun pengelolaan yang dihadapi pengelola, pemangku kebijakan serta masyarakat penerima siaran.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Objek Penelitian ini adalah LLPLRadio di Jawa Tengah. Pada saat ini di Jawa Tengah terdapat 33 stasiun penyiaran berada di bawah pengelolaan pemerintah kabukaten/kota yang mengudara.

Dari peta temuan penelitian ini dapat disampaikan beberapa hal: *Pertama*, Undang-undang Penyiaran hingga saat ini masih tetap berlaku. Itu berarti apapun konsekuensi pelaksanaannya tetap harus berjalan. *Kedua*, Permasalahan

kelembagaan radio pemerintah daerah yang kompleks harus diurai dan dibuatkan model sebagai acuan yang dapat digunakan untuk mengembangkan LPPL Radio, sehingga dapat menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. *Ketiga*, diperlukan pengembangan model LPPL Radio yang tepat agar masyarakat sebagai pemilik frekuensi memperoleh sajian program siaran penyimbang dari kepungan berbagai konten komersial.

Kesimpulan dari kedua penelitian tersebut, belum menjawab persoalan dari penelitian yang dilakukan penulis, yakni tentang penguatan status LPPL Agropolitan Televisi sebagai Media Televisi Publik Lokal dan Agropolitan Televisi sebagai Perusahaan Media.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam pembahasan tesis ini dapat disitematikan sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, yang membahas mengenai latar belakang penyusunan atau penulisan. Masih kurang kuatnya status kelembagaan Agropolitan Televisi sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) dari latar belakang masalah. Dari latar belakang ini kemudian dirumuskan permasalahannya, yang diikuti dengan pembahasan mengenai tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritik dan konseptual, originalitas penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi pendekatan pustaka, yang akan membahas tentang beberapa pemahaman seperti Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga penyiaran Publik Lokal, Pers dan Dewan Pers, Lembaga Penyiaran dan Komisi Penyiaran Indonesia, Media Pemerintah dan Industri media, dan lain sebagainya.



Bab III berisi metode penelitian, yang membahas tentang jenis peneliiian dan pendekatan, sumber bahan hukum, teknik pengambilan bahan hukum, dan teknik analisi bahan hukum.

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan, yang menguraikan mengenai kajian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Agropolitan Televisi Batu, Penguatan Agropolitan Televisi sebagai Televisi Publik, dan LPPL ATV sebagai media pemerintah dan industri media.

Bab V berisi penutup yang membahas kesimpulan dan saran..



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Bab I sampai dengan Bab V, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kehadiran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Agropolitan Televisi Batu, diperlukan untuk menjadi kekuatan penyeimbang terhadap derasnya arus tayangan informasi dan hiburan yang lebih dilandasi oleh aspek komersial seperti yang disuguhkan oleh lembaga penyiaran swasta. Di samping itu keberadaan LPPL ATV juga dapat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat akan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitarnya, yang hampir tidak terpenuhi oleh media penyiaran swasta, khususnya media yang bersiaran secara nasional. Lahirnya Peraturan Daerah Kota Batu No. 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Agropolitan Televisi, dan diperolehnya Ijin Penyelenggaraan Penyiaran dari Komisi Penyiaran Indonesia merupakan bentuk penguatan dan pengakuan pemerintah/ negara akan keberadaan LPPL ATV, sebagai amanat dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.
2. LPPL Agropolitan Televisi memiliki fungsi selain sebagai penyampai informasi pemerintah daerah dan aspirasi masyarakat atau fungsi pelayanan, juga sebagai perusahaan pers karena produknya adalah

berbentuk karya jurnalistik. Namun demikian, untuk menjadikan LPPL ATV sebagai perusahaan Pers, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, harus ada keberanian dari pengambil kebijakan dalam hal ini Walikota Batu Bersama Lembaga legislatifnya untuk membuat produk hukum bagi LPPL ATV agar dapat bergerak lebih leluasa dan professional baik berfungsi sebagai pelayanan masyarakat maupun perusahaan pers.

## B. Saran

1. Berlakunya Perda tentang LPPL ATV akan berimplikasi pada perlu dibuatnya Peraturan Walikota untuk melengkapi implementasi Perda ini. Oleh karena itu, pembentukan peraturan Walikota harus dilakukan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama agar perda ini dapat berlaku secara efektif.
2. Untuk memperkuat fungsi layanan masyarakat sebagai lembaga penyiaran public local sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 40 tahun 1999, maka Perda LPPL ATV harus segera dilengkapi dengan beberapa Peraturan Walikota (Perwali) selain petunjuk teknis pelaksanaan perda, juga Perwali tentang Aset dan Kekayaan LPPL ATV, Perwali tentang Organ dan Kepegawaian, dan Perwali tentang Jasa Penyiaran. Harapannya dengan kelengkapan peraturan tersebut LPPL ATV dapat menjalankan programnya dengan professional, tetap independen dan netral.

3. Dalam jangka panjang, pembentukan LPPL perlu diikuti dengan langkah pembenahan manajemen kelembagaan yang profesional sehingga program siarannya memberi manfaat pada masyarakat di Kota Batu.



## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:

Assiddiqie, Jimly, 2004, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH Uii Pre

Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Gunawan a. tauda, 2012, *Komisi Negara Independen: Eksistensi Independent Agencies sebagai Cabang Kekuasaan baru dalam Sistem Ketatanegaraan*, Yogyakarta: rajawali Gedongan Baru Pringgolayan

Hakim, Lukman, 2010, *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia*, Malang: PPS UB, Puskasi Univ. Widyagama Malang dan Setara Press

Hardiman, Fransisco Budi, 1993, *Menuju Masyarakat Komunikatif*, Yogyakarta: Kanisius

John, V. 2008. *Teori Komunikasi Massa (edisi kedelapan)*. Jakarta: Kencana Predana Media Group

Judhariksawan, 2010, *Hukum Penyiaran*, Jakarta: rajagrafindo Persada

Lawrence M. Friedman, 1984, *American Law: An Introduction*, New York: W.W. Norton & Company

Libryanto , romi, 2008, *Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Makasar: PuKaP

Mendel, Toby ,2000, *Penyiaran Publik: Sebuah Survey Perbandingan Hukum*. Singapura: Unesco

Morissan, M.a. 2009, *Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio dan Televisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

- Mulyana, Deddy dan Ibrahim, Idi Subandi, 1997. *Bercinta dengan Televisi*. Bandung:Rosdakarya
- Mulyana, Deddy. 2008. *"Komunikasi Massa: Kontroversi, Teori dan Aplikasi"* Bandung: Widya Padjadjaran.
- Rianto, Puji, Iwan Awaluddin Yusuf, Moch. Faried Cahyono, Saifudin Zuhri, Wisnu Martha Adiputra, Amir Effendi Siregar, 2012. *Dominasi TV Swasta (Nasional), Tergerusnya Keberagaman Isi dan Kepemilikan*. Yogyakarta: PR2media dan Yayasan Tifa.
- Severin, W. J. dan J. W. Tankard. 2008. *Teori Komunikasi, Sejarah, Metode dan Terapan di dalam Media Massa (edisi kelima)*. Jakarta: Kencana Predana Media Group
- Sudibyo, Agus. dkk. 2004. *"Ekonomi Politik Media Penyiaran"* Yogyakarta: LkiS
- Suharto, Edi. 2010. *"Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial"* Bandung: PT. Refika Aditama
- Sutopo, HB 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, Surakarta: Universita Sebelas Maret Press
- Wahyudi, J.B. 1996. *Dasar-Dasar Jurnalistik Radio dan Televisi*. Jakarta: Penerbit Grafiti
- Wiryawan, Hari, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Media*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Wiratmo, Liliek Budiastuti. 2005. *Lembaga Penyiaran Publik Lokal*. Semarang: Suara Merdeka
- Wiratmo, Liliek Budiastuti, Noor Irfan, Sigit Wiratmo. 2012. *Pengembangan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio di Jawa Tengah*
- Yin. Robert K. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2006

**Jurnal:**

KomalaRatna, *Mendorong Profesionalisme Pers Melalui Verifikasi Perusahaan Pers*, Jurnal Dewan Pers, Edisi 14 Juni 2017, Jakarta: Dewan Pers

Rachmiatie, atie, 2006, *Konsistensi Penyelenggaraan RRI dan TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik*, Mediator, vol. 7 No. 2

Sendjaja, Sasa Djuarsa, 2006, *Badan Hukum TVRI dan RRI Sebagai Lembaga Penyiaran Publik*, Jurnal Bisnis dan Birokrasi No. 2/vol.Xiv/Mei 2006.

Saly, Jeane Neltje, 2007, *Hubungan Antar Lembaga Negara dalam Perspektif Pasca Amandemen UUD 1945*, Jurnal Legislasi Indonesia, volume 4 Nomor 3 September 2007, Jakarta : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI, 2007

Romadhony, Wahyu ,2010. *Pemetaan Media Penyiaran Lokal Pasca Otonomi Daerah ( Studi Pada Lembaga Penyiaran Televisi Lokal Di Kota Batu)*, diunduh dari <http://pasca.uns.ac.id/?p=1165> tanggal 19 Maret 2020

**Internet:**

"Pemusatan Kepemilikan Lembaga Penyiaran dapat Giring opini Publik", <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2012/01/10/75590>, diakses tanggal 10 Juni 2020

"Menguatkan RRI sebagai radio Publik", <http://sugengwin.staff.umm.ac.id>, diakses tanggal 10 Juni 2020 "Ketua Komisi 1 : RRI dan TVRI diatur dalam aturan Khusus", [http:// infosketsa.com](http://infosketsa.com), diakses tanggal 10 Juni 2020.

"Penyatuan TVRI dan RRI diwacanakan", <http://www.kpi.go.id>, diakses tanggal 10 Juni 2020

"Selamat Datang Televisi Digital di Indonesia", <http://teknologi.kompasiana.com>, diakses tanggal 10 Juni 2020

"Peresmian Pemancar televisi Digital TVRI oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono", <http://www.postel.go.id>, diakses tanggal 10 Juni 2020.

“Kualitas Acara Televisi Kita Masih Buruk”, <http://duniatv.blogspot.com>, diakses tanggal 10 Juni 2020

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran, 2017.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5)

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28).

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/ P/ M.KOMINFO/ 9/ 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 3/P/KPI/08/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah



Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/ PER/ M.KOMINFO/ 03/ 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/ PER/ M.KOMINFO/ 6/ 2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Lembaga Publik Lokal Agropolitan Televisi Batu

Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 009/SK/KPI/8/2004 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran

